

Palu, 21 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020

KEPADA

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jati Negara No. 04, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga
Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah.
e-mail : hidayatunggul62@gmail.com
NIK : 7271031601620001
2. Nama : **Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rajawali No. 08, Kelurahan Lolu Utara,
Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah
e-mail : yantee70@yahoo.com
NIK : 7271036009700002

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/SK/PLKD/KH-RL/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020. dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Riswanto Lasdin, S.H.,M.H. (026-00693/ADV-KAI/2010)
- 2) Roy Marianto Babutung, S.H. (16.00650)
- 3) Agung Susanto, S.H. (020-05035/ADV-KAI/2015)
- 4) Muhammad Irfan Umar, S.H. (026-08195/ADV-KAI/2018)
- 5) Fikri Saleh, S.H. (026-07140/ADV-KAI/2017)
- 6) Helmy, S.H. (026-07132/ADV-KAI/2017)
- 7) Grace Wulan Apriani Tuba, S.H. (026-08794/ADV-KAI/2019)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "RISWANTO LASDIN S.H.,M.H. & PARTNER'S" yang beralamat Kantor di Jalan Tadulako No.16 A, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, alamat *email* muhirfanumar12@gmail.com, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan No. 6, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita.

Adapun uraian Permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus ;
- c. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat dimaknai bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah

menyatakan bahwa, "...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial ;

- d. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekedar "**hasil penghitungan suara pemilihan umum**" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147) ;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON ini adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita ;

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :
 - (1) PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c.pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Bahwa PEMOHON merupakan peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 (**Bukti P.2**) ;
- c. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**Bukti P.3**) ;

Merujuk pada Surat Keputusan tersebut, keseluruhan Peserta Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020 beserta nomor urut masing – masing, yaitu :

Nomor Urut	Daftar Pasangan Calon
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin
2	Hi. Hadianto Rasyid, S.E. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes.
3	Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T.,M.Si.
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E. dan Arena JR Parampasi, S.H.,M.H.

- d. Bahwa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, telah dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 9 Desember 2020 ;
- e. Bahwa berdasarkan penelusuran pada laman web <https://palukota.bps.go.id>, diketahui mengenai data kependudukan, jumlah penduduk Kota Palu yaitu 371.365 jiwa (**Bukti P.6**),
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015, berbunyi : *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”* ;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**), maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDDIN	28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima)	17,71 %
2.	Hi. HADIANTO RASYID, S.E. dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK, M.Kes	64,249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan)	40,09 %
3.	Drs. HIDAYAT, M.Si. Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T.,M.Si	30,372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)	18,95 %
4.	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E. ARENA JR PARAMPASI, S.H.,M.H.	37,260 (Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Enam Puluh)	23,25 %

h. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**), sebagaimana uraian huruf (g) di atas, maka selisih suara antara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 3 (PEMOHON) dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota No. Urut 2 adalah **21,14 %** ;

- i. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah ;
- j. Bahwa keberatan **PEMOHON** didasarkan pada beberapa hal (selengkapnya dalam pokok Permohonan), yang pada pokoknya alasan PEMOHON adalah bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya yang dilakukan oleh **TERMOHON** sehingga telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara signifikan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh **TERMOHON**.
- k. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.
- l. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa Lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri. Pilihan paradigmatis ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum. Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Pasal itu

menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilihan Kepala Daerah ;

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P.1**);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita ;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan bahwa "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*"
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil).

- m. Bahwa Perlu ditekankan, pilihan paradigmatis Mahkamah Konstitusi atas penegakkan keadilan substantif bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan putusan. Sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- n. Bahwa salah satu contoh ialah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan kepada daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri;
- o. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Penerapan ambang batas secara kaku mengabaikan hak-hak konstitusional PEMOHON untuk membuktikan adanya penyimpangan terhadap prinsip jujur dan adil serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi **permohonan sengketa hasil bukan persoalan kalah menang**, namun adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstitusional serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah. Adil dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 (**Bukti P-1**), perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan adalah sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDDIN	28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima)	17,71 %
2.	Hi. HADIANTO RASYID, SE dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK, M.Kes	64,249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan)	40,09 %
3.	Drs. HIDAYAT, M.Si Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T.,M.Si	30,372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)	18,95 %
4.	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E ARENA JR PARAMPASI, S.H.,M.H	37,260 (Tiga Puluh Tujuh Dua Ratus Enam Puluh)	23,25 %

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 8 Tahun 2015, PEMOHON Mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	s/d 250.000	2 %
2.	250.000 – 500.000	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk 371.365 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2019 (sumber : <https://palukota.bps.go.id>) (**Bukti P.6**) dengan demikian perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar 1,5 % ;
4. Bahwa PEMOHON memperoleh suara sebanyak **30,372** (Tiga Puluh Ribuh Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **64,249** (Enam Puluh Empat Ribuh Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) ;
5. Bahwa walaupun terdapat selisih melebihi 1,5% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, akan tetapi Mahkamah tidaklah dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial (*substantive justice*) sebagaimana telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai putusan Mahkamah ;

6. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 tersebut harus dipandang memiliki keberlakuan terbatas sepanjang selisih hasil suara pasangan calon dalam prosesnya diperoleh dengan cara-cara yang patut, sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat mencederai konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk hal tersebut, terlebih dahulu wajib diperiksa dan diadili oleh Mahkamah ;
7. Bahwa barometer suksesnya Pemilihan Kepala Daerah, tidak hanya mendasari pada pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya dan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Olehnya menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu Lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah, dapat mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar pertimbangan sebelum penerapan ambang batas diterapkan dalam penyelesaian perkara ini yakni sebagai berikut :
 - 1) Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar menyatakan "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menegakkan bunyi undang-undang (hukum) akan tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil;
 - 2) Pasal 18 ayat (4): "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*", memaknai frasa demokratis, tidak hanya terletak pada Pemilihan Calon Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi sepatutnya pula mempertimbangkan aspek penyelenggaraannya apakah dilakukan secara jujur dan adil sekaligus juga membuktikan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Prinsip ini menjadi terabaikan apabila permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak memenuhi ambang

batas, sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa hasil tidak mampu mengurai konstusionalitas makna kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah yang mengakibatkan selisih suara bisa lebih besar dari ketentuan ambang batas suara yang sudah ditetapkan. Keadaan ini justru membuka celah terjadinya kecurangan yang massif agar syarat persentase ambang batas tidak terpenuhi.

- 3) Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Penerapan ambang batas secara kaku mengabaikan hak-hak konstusional PEMOHON untuk membuktikan adanya penyimpangan terhadap prinsip jujur dan adil serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Jadi **permohonan sengketa hasil bukan persoalan kalah menang**, namun adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan hak konstusional serta kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah. Adil dalam sengketa pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilihan Kepala Daerah ;

Olehnya, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Daerah, sepatutnya mengukuhkan dirinya sebagai lembaga pelindung keadilan substantif (*substantif justice*), Menegakkan keadilan substantif bukan berarti meninggalkan ketentuan ambang batas, tetapi menerapkan ambang batas secara kasuistis ;

8. Bahwa keberatan PEMOHON didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota Palu Tahun 2020, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif secara signifikan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang terurai sebagai berikut :

a. Tentang tidak terdistribusinya secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK), dalam pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palu ;

- Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah menyalahi ketentuan dalam penyelenggaraannya. TERMOHON telah menyalahi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kota Palu. Sehingga hal tersebut berdampak pada partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020. Tidak terdistribusinya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) secara menyeluruh kepada Pemilih, mengakibatkan Pemilih/warga masyarakat kehilangan hak suaranya dikarenakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan hak suaranya di interval waktu antara Pukul 12.00 Wita s/d 13.00 Wita oleh karena terjadinya penumpukan warga masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menggunakan KTP Elektronik sebagai syarat dalam menyalurkan hak pilihnya ;
- Bahwa tidak tersalurkannya secara keseluruhan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) kepada Pemilih, dikarenakan adanya perintah oleh TERMOHON kepada jajarannya di

tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar penyaluran surat panggilan di distribusikan nanti pada tanggal 6 Desember 2020 atau H-2 sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara ;

- Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dapat PEMOHON buktikan, salah satunya terjadi di Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, yang mana atas arahan PPS melalui Grup *Whatsapp* yang ditujukan kepada KPPS Kelurahan Donggala Kodi, Kec. Ulujadi Kota Palu, agar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) yang sebelumnya telah diterima sejak tanggal 3 desember 2020 oleh KPPS, agar dibagikan kepada Pemilih nanti pada Tanggal 6 Desember 2020. bilamana ada surat panggilan yang telah terbagi, harus ditarik kembali dari Pemilih, (**bukti P.7**). Akibat arahan dan atau perintah tersebut, berdampak pada banyaknya pemilih yang tidak datang ke TPS oleh karena tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) ;
- Bahwa hal ini dapat pula terlihat berdasarkan pada data Model D.Hasil Kota-KWK, menunjukkan bahwa Pemilih yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK) dan atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan, yaitu terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-Laki 4.454 (empat ribu empat ratus lima puluh empat) orang, dan Jumlah Pemilih Perempuan 4.777 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh)orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 9.231 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) orang pemilih yang menggunakan KTP Elektronik, sebagaimana (**bukti P. 1**) ;
- Bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana uraian tersebut di atas telah menyimpangi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar DPT diwilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara” ;

- Bahwa makna paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana ketentuan tersebut di atas, harusnya TERMOHON dengan segera mendistribusikan Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar DPT setelah diterima paling lambat 3 hari. Dilain hal apa yang dilakukan TERMOHON malah sebaliknya, mengarahkan pendistribusian Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih dimulai pada tanggal 6 desember 2020 sampai dengan sebelum hari pemungutan suara ;

b. Tentang kesalahan perhitungan suara melalui pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK

- Bahwa terhadap kesalahan perhitungan suara melalui pencatatan Model C. Hasil Salinan-KWK, PEMOHON telah menemukan banyaknya penyimpangan suara dimana jumlah suara yang masuk ke TPS (termasuk surat suara tambahan 2,5 %), berbeda dengan akumulasi jumlah suara semua pasangan calon, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang rusak dan jumlah surat suara yang tidak sah.
- Bahwa terjadinya penyimpangan perhitungan suara melalui Model C. Hasil Salinan-KWK hampir disemua TPS dalam kelurahan/PPS;
- Bahwa akibat penyimpangan perhitungan suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK dapat PEMOHON sampaikan yakni terdapat kelebihan suara dan kekurangan suara pada Data Penggunaan Surat Suara Model C.Hasil Salinan-KWK yang dapat PEMOHON rinci yakni sebagai berikut:
 - Kec. Mantikolore selisih lebih sebanyak 25 suara, sedangkan kekurangan suara sebanyak 49 suara ;
 - Kec. Palu Barat selisih lebih sebanyak 19 suara sedangkan kekurangan suara sebanyak 131 suara;

- Kec. Palu Selatan selisih lebih sebanyak 421 suara sedangkan kekurangan suara sebanyak 104 suara;
 - Kec. Palu Timur selisih lebih sebanyak 740 suara sedangkan kekurangan suara sebanyak 17 suara,
 - Kec. Palu Utara selisih lebih 1 suara sedangkan kekurangan Suara 1 suara,
 - Kec. Tatanga selisih lebih 30 suara sedangkan kekurangan Suara 50 suara,
 - Kec. Tawaeli selisih lebih 92 suara sedangkan kekurangan Suara 42 suara dan
 - Kec. Ulujadi selisih lebih 51 suara;
- Bahwa terhadap kelebihan perhitungan suara tersebut diatas dapat PEMOHON buktikan melalui Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana (**bukti P. 8, bukti P. 9, bukti P. 10, bukti P. 11, bukti P. 12, bukti P. 13, bukti P. 14, bukti P. 15, bukti P. 16, bukti P. 17, bukti P. 18, bukti P. 19, bukti P. 20, bukti P. 21, bukti P. 22, bukti P. 23, bukti P. 24, bukti P. 25, bukti P. 26, bukti P. 27, bukti P. 28, bukti P. 29, bukti P. 30, bukti P. 31, bukti P. 32, bukti P. 33, bukti P. 34, bukti P. 35, bukti P. 36, bukti P. 37, bukti P. 38, bukti P. 39, bukti P. 40, bukti P. 41, bukti P. 42, bukti P. 43, bukti P. 44, bukti P. 45, bukti P. 47, bukti P. 48, bukti P. 49, bukti P. 50, bukti P. 51, bukti P. 52, bukti P. 53, bukti P. 54, bukti P. 55, bukti P. 56, bukti P. 57, bukti P. 58, bukti P. 59, bukti P. 60 dan bukti P. 61,) ;**
- Bahwa terhadap kekurangan perhitungan suara tersebut diatas dapat PEMOHON buktikan melalui Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana (**bukti P. 62, bukti P. 63, bukti P. 64, bukti P. 65, bukti P. 66, bukti P. 67, bukti P. 68, bukti P. 69, bukti P. 70, bukti P. 71, bukti P. 72, bukti P. 73, bukti P. 74, bukti P. 75, bukti P. 76, bukti P. 77, bukti P. 78, bukti P. 79, bukti P. 80 dan bukti P. 81)**)
- Bahwa akibat penyimpangan perhitungan surat suara melalui Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana uraian tersebut diatas, total kelebihan suara berjumlah 1.449 suara, sedangkan kekurangan suara berjumlah 412 suara ;

- Bahwa dalam perkara ini PEMOHON dapat melampirkan bukti Model C.Hasil Salinan-KWK yang bermasalah mengenai sinkronisasi data Penggunaan Surat Suara yakni sebanyak 73 TPS Dari total TPS 699 TPS di delapan Kecamatan;
- Bahwa menadasari uraian tersebut di atas, telah Nampak dengan jelas, TERMOHON selaku penyelenggara demokrasi, telah menyimpangi asas Pemilu yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL")

c. Tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh Penyelenggara Pemilu terdapat perubahan angka ;

- Bahwa berdasarkan bukti pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terjadi hampir disemua TPS terdapat perubahan pencatatan baik data pengguna hak pilih maupun hasil pencatatan pada kolom Model C.Hasil-KWK dengan cara mengganti hasil dengan menggunakan tipex dan atau dengan cara mencoret hasil Pencatatan pemilihan Model C.Hasil Salinan-KWK, sebagaimana (**bukti P. 82, bukti P. 83, bukti P. 84, bukti P. 85, bukti P. 86, bukti P. 87, bukti P. 88, bukti P. 89, bukti P. 90, bukti P. 91, bukti P. 92, bukti P. 93, bukti P. 94, bukti P. 95, bukti P. 96, bukti P. 97, bukti P. 98, bukti P. 99, bukti P. 100, bukti P. 101, bukti P. 102, bukti P. 103, bukti P. 104, bukti P. 105 dan bukti P. 106**);
- Bahwa adapun hasil perolehan serta perhitungan Suara yang diperoleh oleh PEMOHON menjadi berbeda dikarenakan pencatatan pada kolom Model C.Hasil Salinan-KWK dengan cara mengganti (Renvoi) hasil dengan menggunakan tipex dan atau dengan cara mencoret tanpa dilakukan Paraf oleh pihak Penyelenggara/TERMOHON;

d. Tentang adanya perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON terhadap PEMOHON serta ketidaksiapan Penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilihan ;

- Bahwa dalam pemungutan suara di wilayah KPPS Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga. Kota Palu, tidak terdistribusi daftar hadir pemilih (MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK), sehingga para pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih saat pencoblosan. Indikasi kejadian ini kuat dugaan terjadi

- pada TPS lainnya sekota Palu. Bahwa terhadap hal ini, PEMOHON akan buktikan melalui kesaksian anggota KPPS ;
- Terdapat Kotak Suara yang dibuka segelnya, terjadi salah satunya di TPS 7 Kelurahan Mamboro Induk. Terhadap hal ini akan PEMOHON buktikan melalui keterangan saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON ;
 - Adanya Surat suara yang telah tercoblos pasangan no urut 2. Terhadap hal ini, PEMOHON akan buktikan melalui keterangan saksi ;
 - Di wilayah Kecamatan Palu Selatan, di hampir semua TPS terdapat coretan-coretan pada Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C.HASIL-KWK);
 - Saksi PEMOHON tidak diberikan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (MODEL C.HASIL SALINAN-KWK) sedangkan terhadap saksi lainnya menerima MODEL C.HASIL SALINAN-KWK, hal ini juga terjadi di beberapa TPS. Terhadap hal ini PEMOHON akan buktikan melalui keterangan saksi PEMOHON ;
 - Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka PEMOHON dapat menyimpulkan, kuat dugaan TERMOHON dengan menggunakan kewenangannya, berupaya memenangkan pasangan calon, dengan merugikan suara pasangan calon lainnya termasuk PEMOHON. Hal ini dapat di amati adanya konvoi kemenangan pasangan calon no urut 2, sementara pemungutan suara masih sementara berlangsung. Terhadap hal ini, PEMOHON mengajukan bukti visual berupa video, sebagai **(bukti P. 107)**.

Bahwa mendasari uraian PEMOHON sebagaimana tersebut diatas tentang tidak terdistribusinya surat panggilan Model C.Pemberitahuan-KWK dengan adanya tindakan TERMOHON melalui arahan kepada KPPS yang pendistribusiannya menyalahi ketentuan hukum, tentang kesalahan perhitungan suara pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK, tentang hasil pencatatan Model C.Hasil Salinan-KWK yang terdapat perubahan-perubahan angka serta tentang perlakuan diskriminatif oleh TERMOHON dan

ketidaksiapan TERMOHON dalam pelaksanaan pemilihan. Sehingga demikian beralasan hukum bilamana PEMOHON memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, Pukul 15.12 Wita;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 pada 73 TPS yakni :
 - Kec. Ulujadi : TPS 1, TPS 7 Kelurahan Silae, TPS 8 Kel. Buluri, TPS 5 Kel. Tipo dan TPS 4 Kel. Donggala Kodi ;
 - Kec. Palu Utara : TPS 1 Kel. Mamboro Barat dan TPS 4 Kel. Mamboro ;
 - Kec. Tatanga : TPS 19 Kel. Palupi dan TPS 1 Kel. Bayaoge ;
 - Kec. Palu Barat : TPS 6 Kel. Ujuna, TPS 4, TPS 11, TPS 18 Kel. Lere, TPS, 8, TPS 22 Kel. Balaroa dan TPS 17 Kel. Ujuna ;
 - Kec. Palu Selatan : TPS Kel. Birobuli Selatan, TPS 1, TPS 4, TPS 13, TPS 14 Kel. Petobo, TPS 1, TPS, 25, TPS 29, TPS 31 Kel. Birobuli Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12 dan TPS 15 Kel. Tatura Selatan ;
 - Kec. Taweli : TPS 1 dan TPS 3 Kel. Baiya ;
 - Kec. Palu Timur : TPS 6, TPS 11, TPS 17, TPS 20 Kel. Lolu Utara, TPS 3, TPS 9 Kel. Besusu Tengah, TPS 11, TPS 13, TPS 15 Kel. Besusu Timur, TPS 7, TPS 13, TPS 14 Kel. Besusu Barat, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 13, TPS 14 dan TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan ;
 - Kec. Mantikulore : TPS 1, TPS 19, TPS 28 Kel. Talise, TPS 1 Kel. Kawatuna, TPS 3, TPS 6, TPS 18 Kel. Tondo, TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 16, TPS 18 Kel. Lasoani, TPS 8

Kel. Poboya, TPS 2, TPS 7 Kel. Tanamodindi, TPS 4 Kel. Layana Indah dan TPS 5
Kel. Talise Valangguni ;







4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON**

- (1) Riswanto Lasdin, S.H.,M.H.

- (2) Roy Marianto Babutung, S.H.

- (3) Agung Susanto, S.H.

- (4) Muhammad Irfan Umar, S.H.

- (5) Fikri Saleh, S.H.

- (6) Helmy, S.H.

- (7) Grace Wulan Aprijani Tuba, S.H.
